



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas agar efisien, ekonomis, selektif, efektif, transparan dan bertanggung jawab telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perjalanan dinas maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
8. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi dilingkungan Pemerintah Kota Depok.
11. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar Instansi Pemerintah Kota Depok dan/atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT).
12. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan dan ketersediaan anggaran, memiliki ikatan kerja baik bersifat perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun melalui pihak ketiga/borongan serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, terdiri dari Petugas Keamanan, petugas kebersihan, pengemudi dan pramubakti.

13. Pramubakti adalah personil yang bertugas membantu pimpinan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan dan ketersediaan anggaran serta memiliki ikatan kerja baik bersifat perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun melalui pihak ketiga/borong.
14. Tenaga Kontrak Kerja (TKK) adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Depok, dengan perikatan kerja perorangan yang dilakukan oleh Wali Kota (dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian).
15. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok.
16. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
20. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutinitas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya *riil (at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan Non PNSD.
24. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD dan Non PNSD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
26. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
27. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Standar Satuan Harga adalah satuan harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, PPPK dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas yang bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi dapat diikuti paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, PPPK dan/atau PNSD dengan ketentuan secara substansi keikutsertaan tersebut memang diperlukan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang perjalanan dinas apabila:
  - a. tempat tujuan perjalanan dinas tidak berada dalam satu lingkungan/lokasi/area perkantoran yang sama;
  - b. dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRD serta unsur PD yang mendampingi.
- (3) Perjalanan Dinas dalam daerah tidak dapat diberikan kepada Petugas Retribusi, Pengantar Obat, Pengantar Surat, dan Pengemudi pada PD.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada PD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah:
  - a. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II/b, Kepala PD, dan Pegawai Lintas PD;



- c. Asisten Administrasi dan Umum untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu/Umum, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di lingkup Sekretariat Daerah;
  - d. Kepala PD untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu/Umum, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di Ligkup PD masing-masing.
- (6) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/Non PNSD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah berupa Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B, Kepala PD dan Pegawai Lintas PD;
  - c. Asisten Administrasi dan Pemerintahan untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional tertentu/Umum, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di Lingkup Sekretariat Daerah;

- d. Kepala PD untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu/Umum, PNSD, PPPK, dan Non PNSD di Lingkup PD masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat, maka Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan perjalanan dinas tetapi dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang permohonan Perjalanan Dinas, Surat Tugas, SPPD, Kwitansi Daftar Ongkos Perjalanan (DOP) menandatangani Surat Tugas adalah Asisten Administrasi dan Pemerintahan.
- (6) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (5) berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Asisten yang berada di tempat.
- (7) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Kabag Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris/Kabag TU/Kasubag TU PD masing-masing.

- (8) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi atau pelaksanaan Perjalanan Dinas tanpa didasari dengan undangan, ke wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Serang, Tangerang, Karawang, Purwakarta, Kota Sukabumi, Cianjur, Cimahi, Indramayu, Cirebon dan Bandung hanya diberikan 1 (satu) hari Perjalanan Dinas.
- (9) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan di luar wilayah Jabotabekjur, apabila dalam undangan tersebut tercantum kegiatan dilaksanakan paling lambat mulai pukul 09.00 WIB, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak menginap, maka tidak berlaku penggantian biaya penginapan.
- (10) Apabila dalam undangan tercantum kegiatan dilaksanakan paling kurang mulai Pukul 19.00 WIB dan pelaksanaannya diluar wilayah Jabotabekjur, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, dan tidak berlaku penggantian biaya penginapan apabila tidak menginap.
- (10a) Pemberian Uang Harian bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), sebagai berikut:
- a. bagi Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa, Uang Harian hanya diberikan sebanyak jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan;
  - b. bagi Perjalanan Dinas di luar Pulau Jawa, Uang Harian dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

(11) Dalam situasi tertentu Perjalanan Dinas lanjutan dapat dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah biaya Perjalanan Dinas dari tempat keberangkatan sampai kembali ketempat semula termasuk biaya lainnya.
- (2) Biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. transport bandara/stasiun/terminal/pelabuhan di tempat asal dan di tempat tujuan perjalanan dinas (PP);
  - b. retribusi/pajak yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (3) Jenis transportasi yang dapat dibiayai oleh perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi udara/air.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *riil (at cost)* dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada DPA.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota diberikan berdasarkan klasifikasi tingkatan:
  - a. tingkat khusus diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota;

- b. tingkat A diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
  - c. tingkat B diberikan kepada PNSD/CPNSD, PPPK, dan Non PNSD.
- (2) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kendaraan sewa, sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja wajib menggunakan kendaraan sewa pada kode rekening sewa sarana mobilitas darat.
  - (3) Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai bukti *riil* (*at cost*) berdasarkan klasifikasi tingkatan/ standar transportasi darat.
  - (4) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan dan biaya tol yang dibayarkan secara *riil* (*at cost*) dengan tidak melampaui Standar Satuan Harga.
8. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi udara/air apabila kota/tempat tujuan Perjalanan Dinas tidak dapat dijangkau dengan transportasi darat atau apabila melalui transportasi darat membutuhkan waktu yang lebih lama.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi udara/air dibayarkan secara *riil* (*at cost*).
- (3) Biaya transportasi udara/air dibayar berdasarkan klasifikasi:
  - a. Kelas bisnis diperuntukan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Kelas ekonomi diperuntukan bagi Pimpinan/Anggota DPRD, PNSD/CPNSD, PPPK, dan Non PNSD.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perubahan/kenaikan harga tiket alat transportasi umum darat/udara/air akibat perubahan jadwal atau penundaan atau pembatalan yang disebabkan alasan /kepentingan pribadi, bukan karena alasan kedinasan, ditanggung oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur dalam Standar Satuan Harga.
- (3) Biaya tiket yang tercantum dalam Standar Satuan Harga meliputi harga tiket, biaya bagasi (untuk pesawat dengan berat bagasi maksimal 15 (lima belas) kilogram) dan biaya *service fee*.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya *riil (at cost)* dan tidak melampaui pagu anggaran Perjalanan Dinas pada DPA.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya hotel dalam SSH Belanja Perjalanan Dinas di kota tujuan apabila:

1. Pelaksana Perjalanan Dinas telah menyampaikan pemberitahuan kepada pemberi perintah perjalanan dinas, bahwa yang bersangkutan tidak menginap dihotel/penginapan/sejenisnya;
  2. Membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak sebagai bukti penggunaan uang.
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas untuk Ajudan/Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah yang bertugas mendampingi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dan Pendamping/pengemudi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan biaya penginapan standar harga kamar terendah pada hotel tempat Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan/Anggota DPRD menginap.
  - (5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
  - (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
  - (7) Ketentuan mengenai besarnya dan batas tertinggi biaya penginapan diatur dalam Standar Satuan Harga Belanja Personalia dan Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 7 Januari 2019  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 4

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**